



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mangopah, 27 Juni 1985, Umur 34 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Bidan, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di, Kota Batam; Nomor HP : xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Deni Nastilanda bin Nasrul, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 02 Desember 1982, Umur 37 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan PNS di Lapas, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Kota Batam; selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dengan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 02 Desember 2019 dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam pada tanggal 24 September 2018;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih awal Januari 2009 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
 - d. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis shabu bersama teman-teman Tergugat;
1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2019, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak itu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan berpisah ranjang;
2. Bahwa pada awal bulan April 2019 Tergugat dicituk oleh pihak kepolisian karena Tergugat mengedarkan obat-obatan terlarang jenis inek sehingga Tergugat divonis 7 tahun dalam penjara;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat dan Tergugat berkesimpulan jalan yang terbaik adalah perceraian;
5. Bahwa oleh karena anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam pada tanggal 24 September 2018 masih di bawah umur dan masih butuh kasih sayang dari Penggugat, maka demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam pada tanggal 24 September 2018 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Deni Nastilanda bin Nasrul**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam pada tanggal 24 September 2018 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 04 Desember 2019 dan tanggal 11 Desember 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Mei 2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut bermeterai cukup, dengan Nezegelen. Kemudian bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sama oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx. tanggal 19 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah diberi meterai cukup dan dinezegelen Pos, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda (P. 2);
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Maher Athaillah Alfarizqi, tanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan kependudukan Kota Patam, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah dinezelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

4. Surat keterangan Nomor W.32.PAS.PAS.2...KP.08.01-2698.tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala sub bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kepulauan Riau Lembaga Kemasyarakatan kelas II A, Batam, tentang menerangkan benar Deni Nastilanda sebagai Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Batam.

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Manggopoh, 07 Mei 1986, , umur 33 tahun, agama Islam ,pendidikan SLTA pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2008 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2009 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati , Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat , Tergugat sering

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019;

- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat dengan Penggugat sering berbeda pendapat dalam membina rumah tanggat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena saksi tinggal satu rumah
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 8 bulan ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya tidak berkomunikasi dengan baik sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang baik akhlaknya, penyayang dengan anaknya, dan tidak mempunyai prilaku yang tercela
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga saksi juga pernah menasihatinya akan tetapi tidak berhasil;

2 **Saksi II,** tempat tanggal lahir Batam, 22 Juni 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2008 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2009 kondisi

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; ;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugatselingkuh dengan perimpuan lain, Tergugat sering berkara kasar, Tergugat kasar dan sering memecahkan barang-barang seperti lemari, dan marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol;
- Bahwa penyebab lain yaitu Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut saksi lihat sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 8 bulan ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat, Penggugat adalah sebagai seorang ibu yang baik terhadap anaknya, Penggugat juga menyayangi anaknya, dan Penggugat bisa merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga saksi juga pernah menasihatinya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg (Reglement Buiteegewestent). jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg (Reglement Buiteegewestent) dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat marah-marah dan emosi, Tergugat sering , berbicara kasar seperti mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang, , dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2019 dan akhirnya Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 8 bulan sehingga Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg (Reglement Buiteegewestent)., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif *vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2008 di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti dan telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg (Reglement Buiteegewestent);

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sebagai seorang muallaf tidak mau diajar mengaji dan shalat, jika diajar Tergugat marah-marah, Tergugat sering mengucapkan kepada Penggugat sebagai pelacur, anjing dan setan yang sangat menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan minum-minum minuman yang beralkohol, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal menikah,
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang sudah berjalan lebih 1 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik lagi
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 serta upaya damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 3 (tiga) gugatannya mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ke dua orang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat, oleh karenanya Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga deasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan sianak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, sebagai seorang ibu yang senantiasa peduli dan menyayangi anak-anaknya serta saat ini kondisi anak-anaknya dalam keadaan sehat dan baik sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak-anaknya dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak hadhanah Penggugat sebagai pengasuh dari anak-anaknya yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya dan huruf (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, Majelis Haakim tidak perlu mendengar dan meminta keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum berumur 12 tahun (masing-masing berumur 06 tahun dan 04 tahun) karena anak-anak tersebut belum bisa memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya/pemeliharannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas serta sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak-anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Agama yang berbunyi sebagai berikut, "Penetapan Hak Asuh Anak harus mencantumkan kewajiban hak asuh anak (untuk) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anak-anaknya, oleh karenanya Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemelihara/pengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **Naila Anak Penggugat dan Tergugat** sebagaimana akan dimuat dalam dictum putusan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir di Batam pada tanggal 24 September 2018 di bawah asuhan (hadanah) Penggugat;
5. Menetapkan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (Tergugat) untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat bernama Maher Athaillah Alfariq bin Deni Nastlanda
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bersamaan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami **Drs.M. Taufik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ristinah, HM. Nun,** dan **Dra. Hj. Siti Khadijah,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fadlul Akyar,SH.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ristinah, HM, Nun.

Hakim Anggota

Drs. M. Taufik, MH.

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar. SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 315.000,-
4. Biaya PNB P & T	Rp 20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp 431.000,-

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)